

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dalam akuntansi, gaji dicatat didalam akun gaji. Istilah lain dari gaji adalah honor dan upah. Gaji, honor ataupun upah dapat diterima pegawai di lingkungan kantor atau tempat kerja milik negara atau tempat swasta. Pekerjaannya dapat berupa PNS (pegawai negeri sipil) atau pegawai swasta atau pegawai swasta (tenaga honorer) yang bekerja di kantor milik negara. Untuk PNS gaji dihitung tetap bulanan, sedangkan tenaga honorer lebih tepat jika gajinya (honorinya) dihitung sesuai jumlah kerjanya atau jumlah beban tugasnya.

Dalam lingkup pegawai negeri, gaji memiliki definisi sendiri, yakni pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam pelaksanaan pembayaran gaji di pemerintahan, terdapat lembaga internal yang bertugas melakukan kegiatan audit pembayaran gaji pegawai atau lebih dikenal sebagai ASN. Lembaga itu disebut APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh serta mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang aktivitas ekonomi untuk lebih meyakinkan tingkat keterkaitan hubungan antara asersi atau pernyataan dengan kenyataan kriteria yang sudah ditetapkan dan menyampaikann hasilnya kepada pihak yang memiliki kepentingan (PSAK 2006).

Menurut buku Arens audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Audit dilakukan dengan alasan bahwa kementrian atau lembaga telah memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di setiap kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kotamadya.

Menurut UU No 15 Tahun 2004, audit sektor pemerintah terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

1. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini menghasilkan simpulan. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati. Audit dengan tujuan tertentu mencakup atas audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigative, dan audit atas sistem pengendalian internal.

3. Pemeriksaan Kinerja yang juga dikenal dengan performance audit, Value for Money (VFM) audit, audit manajemen, audit operasional atau audit 3E adalah pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas Pemerintah. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan ini menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Melalui audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses

pengambilan putusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan meningkat sehingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi.

Untuk itu, terdapat standar audit yang didefinisikan sebagai kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standart Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Tujuan Standar Audit APIP adalah untuk:

1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya,
2. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah,
3. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit,
4. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi,
5. Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit;
6. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit;
7. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit.

Standar Audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan APIP dalam:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit,

2. Pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP,
3. Pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP,
4. Penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.

Dalam ruang lingkup pemerintahan khususnya untuk penggajian para pegawai-nya,terdapat kegiatan audit oleh APIP yang dilaksanakan setiap tahun. Sehubung dengan kondisi Indonesia saat ini dimana kita sedang menghadapi pandemic covid-19,. Tentunya ada penyesuaian terkait Teknik audit serta kebijakan yang diterapkan oleh APIP atau lebih tepatnya Inspektorat maupun Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “AUDIT KEGIATAN PENGGAJIAN ASN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kegiatan audit yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap kegiatan penggajian Tanjung Jabung Timur di masa pandemi.
2. Apa saja teknik audit yang digunakan inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam audit penggajian ASN

3. Bagaimana strategi dan langkah-langkah inspektorat untuk meminimalkan risiko tidak ditemukannya kesalahan yang ada akibat pembatasan kegiatan audit selama pandemi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja kegiatan audit yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap kegiatan penggajian Tanjung Jabung Timur di masa pandemi.
2. Mengetahui apa saja teknik audit yang digunakan inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam audit penggajian ASN
3. Mengetahui bagaimana strategi dan langkah-langkah inspektorat Tanjung Jabung Timur untuk meminimalkan risiko tidak ditemukannya kesalahan yang ada akibat pembatasan kegiatan audit selama pandemi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini akan membahas tentang pelaksanaan kegiatan audit penggajian ASN yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Fokus utamanya untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan audit penggajian ASN eselon II pada masa sebelum dan disaat pandemic Covid-19 . Selain itu, karya tulis ini juga membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap penerapan kegiatan audit penggajian ASN oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi praktisi auditor, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam mengembangkan tehnik audit kegiatan penggajian dalam masa yang tidak normal, seperti masa pandemi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan referensi terkait audit penggajian ASN di sektor pemerintahan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan karya tulis, rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis, ruang lingkup, dan manfaat penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang bersumber dari hasil studi kepustakaan penulis. Teori yang disampaikan tersebut harus relevan dengan masalah yang dibahas dalam karya tulis. Pada bagian ini, penulis juga akan menyampaikan dasar atau landasan untuk melakukan audit penggajian ASN yang dilaksanakan oleh kantor Inspektorat.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas tiga subbab yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data akan menerangkan secara rinci langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang berguna untuk menyelesaikan karya tulis ini. Gambaran umum objek penulisan akan menerangkan informasi mengenai objek penulisan

yaitu Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang relevan dengan pembahasan audit penggajian ASN sebelum dan disaat pandemi Covid-19. Sedangkan pembahasan hasil akan menguraikan hasil pengumpulan dan pengolahan data secara deskriptif yang berhubungan dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan. Oleh karena itu, pembahasan hasil akan memberikan jawaban atas rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang merupakan pendapat terakhir penulis berdasarkan hasil yang telah didapat. Kesimpulan harus dapat menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan secara ringkas, sehingga pembaca yang membutuhkan informasi dalam waktu terbatas dapat langsung membaca kesimpulan, tanpa membaca bab-bab sebelumnya.